



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2021/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

L TINAWATI, umur 41 tahun, lahir di Ngulak-Muba, 09 November 1980, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, status menikah, pendidikan SMA, agama Budha, bertempat tinggal di Jl. Komp. PPI Blok IV A-2 No 20 RT 067 RW 007, Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2021 di bawah register Nomor : 274/Pdt.P/2021/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran nomor : 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004 anak pemohon bernama Arsha Bima Nugraha berjenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2004, anak dari pasangan suami istri SUMARDI dan LIKA TINAWATI. Nama ibu anak pemohon yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar adalah L TINAWATI.

Sehingga pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk keperluan sekolah, penulisan ijazah dan keperluan pembuatan dokumen penting lainnya.

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta berikut perubahan sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopy KTP Pemohon;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan.Nomor 274 /Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kutipan Akte Kelahiran Anak;
3. Fotokopy Kartu Keluarga;
4. Fotokopy Akte Lahir Pemohon;
5. Fotokopy Buku Nikah Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak nomor : 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004 mengenai, nama ibu anak pemohon yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar seharusnya L TINAWATI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Ibu tersebut pada daftar khusus untuk yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon atau pengadilan Negeri Palembang 1 A Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan pertimbangan Bapak. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1671064911800007 tertanggal 17 Juli 2019, tanda (P-1)
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13785/U/JS/2004 tanggal 4 Juni 2004, tanda (P-2);
3. Kartu Keluarga No. 11671061901070005 tertanggal 07 Juni 2018, tanda (P-3);
4. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 311/322/I/2003 tertanggal 23 Januari 2003, tanda (P-4);
5. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 314/35/IV/2003 tanggal 21 April 2003, tanda (P-5);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan.Nomor 274 /Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon adalah tentang kesalahan nama ibu pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang Arsha Bima Nugraha;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon L Tinawati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki akte kelahiran anak nomor 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004 yang terdaoat pada penulisan nama ibu yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar adalah L TINAWATI;
- Bahwa hal tersebut untuk kepentingan masa depan dan sekolah anak Pemohon;

2.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon adalah tentang kesalahan nama ibu pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang Arsha Bima Nugraha;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon L Tinawati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki akte kelahiran anak nomor 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004 yang terdaoat pada penulisan nama ibu yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar adalah L TINAWATI;
- Bahwa hal tersebut untuk kepentingan masa depan dan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan adalah untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan.Nomor 274 /Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai, nama ibu anak pemohon yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar seharusnya L TINAWATI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 juga menyatakan bahwa :

1. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan pembetulan akta Kelahiran agar Pemohon mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1 dan P3) diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jl. Komp. PPI Blok IV A-2 No 20 RT 067 RW 007 Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan.Nomor 274 /Pdt.P/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menilik bukti surat (P,2, P,4 dan P,5) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi benar bernama L Tinawati dan bukan LIKA TINAWATI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta atas permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004 mengenai, nama ibu anak pemohon yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar seharusnya L TINAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang pergantian nama sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke 3 (tiga) Pemohon mohon agar kepada Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak nomor : 13785/U/JS/2004 tanggal 04 Juni 2004 mengenai, nama ibu anak

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan.Nomor 274 /Pdt.P/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertulis LIKA TINAWATI yang benar seharusnya L TINAWATI;;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk melaporkan tentang Pergantian nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Anak pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Eddy Cahyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dharmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dharmawan,, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Relaa	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

----- +

Jumah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan.Nomor 274 /Pdt.P/2021/PN.Plg